



**PUTUSAN**

Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : IMAM SAFI'I BIN ARYO
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/29 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.1 Rw. 1 Kel/Desa Jatiroto Kec. Sumber Baru Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/120/VI/RES.1.8./2024/Ditreskrim tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa Imam Safi'i Bin Aryo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Moh. Budianto Bin Wahid
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.1 Rw. 2 Kel/Desa Jatiroto Kec.  
Sumber Baru Kab. Jember

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/121/VI/RES.1.8./2024/Ditreskrim tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa Moh. Budiarto Bin Wahid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO dan terdakwa MOH. BUDIARTO Bin WAHID terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'PENCURIAN DISERTAI DENGAN PEMBERATAN' sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 DAN 5 dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Vario berwarna hitam dengan nopol terpasang P 5231 HY Noka: MH1KF1118FK368325 dan Nosin: KF11E1373355.

Dirampas untuk negara.

- Fc. Legalisir STNK Nomor : 021665705 an. SUBHANATUL MAULANA alamat Dsn. Jatian RT/Rw. 001/011 Kel/Desa. Pondok Dalem Semboro Jember; dan Fc. Legalisir BPKB Nomor : Q-07213064 an. SUBHANATUL MAULANA alamat Dsn. Jatian RT/Rw. 001/011 Kel/Desa. Pondok Dalem Semboro Jember tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-173/JBR/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO bersama-sama dengan terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Teyeng (pinggir sawah), Dusun Sadengan, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember , atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID berkunjung kerumah terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO, setelah sampai dirumah sekira pukul 15.30 Wib terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID mengajak terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO untuk berkeliling menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Vario berwarna hitam dengan Nopol terpasang P 5231 HY milik terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib setelah berkeliling selanjutnya terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO dan terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID berhenti di persawahan di daerah Dusun Sadengan, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabuapten Jember dan melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna Putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 terparkir di pinggir jalan menghadap ke selatan.
- Bahwa kemudian terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID turun dari kendaraan R2 Vario dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna Putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 dengan cara merusak lubang kunci pada kendaraan tersebut menggunakan kunci T, tanpa seijin Sabiantoro selaku pemiliknya, sedangkan terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO menunggu di kendaraan untuk mengawasi keadaan disekitar.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna Putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO dan terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna Putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 tersebut dijual oleh terdakwa MOH. BUDIANTO Bin dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari penjualan kendaraan tersebut terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, mengakibatkan saksi korban SABIANTORO mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

**Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan ke- 5 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SABIANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 15.45 wib saksi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 milik anak Kandung saksi untuk digunakan pergi ke Area Persawahan Tayeng, Dusun Sadengan, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, setelah memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 di Jln. Teyeng (pinggir sawah) Dusun Sadengan, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan saksi berkeliling sawah untuk mengusir burung, sekira pukul 16.55 Wib saat hendak pulang, saksi masih sempat melihat sepeda motor tersebut terparkir dipinggir jalan, namun saksi lupa bahwa celurit yang dibawa olehnya tertinggal di persawahan kemudian saksi mengambil celurit tersebut dahulu;

- Bahwa 5 menit setelah saksi mengambil celurit, ternyata 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 milik saksi sudah tidak ada dilokasi tempat parkir semula,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr



dimana saksi kunci setir mengadap kiri namun locknya lupa tertutup atau tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambil kendaraan milik saksi namun kemungkinan orang – orang tersebut merusak kunci dengan alat yang tidak saksi ketahui dikarenakan kunci saksi bawa pada saat setelah saksi memarkirkan kendaraan tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami atas hilangnya kendaraan milik saksi tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. BESAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi berada di area persawahan Jln. Teyeng Dusun Sadengan, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 yang posisinya terparkir di Jln. Teyeng (pinggir sawah) Dusun Sadengan, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi akan pulang dari persawahan dan bertemu dengan SABIANTORO yang megatakan jika 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 yang posisinya terparkir di Jln. Teyeng (pinggir sawah) Dusun Sadengan, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember hilang;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 adalah milik SABIANTORO

3. WAHYUDI LUKITO UTOMO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat laporan jika pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, saksi SABIANTORO kehilangan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 yang posisinya terparkir di Jln. Teyeng (pinggir sawah) Dsn. Sadengan Ds. Rowotengah Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Baru Kab. Jember, dan berdasarkan informasi yang diterima bahwa pelaku pencurian 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 adalah seseorang yang bernama terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO dan terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID, sehingga para saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan para terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi cara terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO dan terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 yaitu dengan merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci T, dan untuk eksekutornya adalah terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID sedangkan peran dari terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO untuk mengawasi daerah sekitar, dan alat yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Vario berwarna hitam dengan nopol terpasang P 5231 HY Noka: MH1KF1118FK368325 dan Nosin: KF11E1373355 dan 1 (satu) buah kunci T

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID berkunjung kerumah terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO, setelah sampai dirumah sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID mengajak terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO untuk berkeliling menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Vario berwarna hitam dengan Nopol terpasang P 5231 HY milik terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, setelah berkeliling kemudian terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO dan terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID berhenti

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persawahan di daerah Dusun. Sadengan, Desa. Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember dan melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna Putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 terparkir di pinggir jalan menghadap ke selatan;

- Bahwa terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID turun dari kendaraan R2 Vario dan mengambil kendaraan tersebut menggunakan Kunci T sedangkan terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO menunggu di kendaraan untuk mengawasi keadaan disekitar;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna Putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 yang diambil tersebut dijual oleh terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID kepada VICKY yang beralamatkan di Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember (alamat lengkap lupa) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun. Krajan Rt.1 Rw. 1 Kelurahan/Desa Jatiroto, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember.;

- Bahwa terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita di Jl. By Pass Tanah Lot Kec. Mengwi Kab. Badung Prov. Bali;

- Bahwa peran terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO adalah mengawasi keadaan disekitar sedangkan peran dari terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID sebagai eksekutor yang merusak rumah kunci pada kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci T;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Vario berwarna hitam dengan nopol

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang P 5231 HY Noka: MH1KF1118FK368325 dan Nosin: KF11E1373355 dan 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Vario berwarna hitam dengan nopol terpasang P 5231 HY Noka: MH1KF1118FK368325 dan Nosin: KF11E1373355;
2. Fc. Legalisir STNK Nomor : 021665705 an. SUBHANATUL MAULANA alamat Dsn. Jatian RT/Rw. 001/011 Kel/Desa. Pondok Dalem Semboro Jember; dan Fc. Legalisir BPKB Nomor : Q-07213064 an. SUBHANATUL MAULANA alamat Dsn. Jatian RT/Rw. 001/011 Kel/Desa. Pondok Dalem Semboro Jember tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID berkunjung kerumah terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO, setelah sampai dirumah sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID mengajak terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO untuk berkeliling menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Vario berwarna hitam dengan Nopol terpasang P 5231 HY milik terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, setelah berkeliling kemudian terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO dan terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID berhenti di persawahan di daerah Dusun. Sadengan, Desa. Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember dan melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna Putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 terparkir di pinggir jalan menghadap ke selatan;
- Bahwa terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID turun dari kendaraan R2 Vario dan mengambil kendaraan tersebut menggunakan Kunci T sedangkan terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO menunggu di kendaraan untuk mengawasi keadaan disekitar;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna Putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 yang diambil tersebut dijual oleh terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID kepada VICKY yang beralamatkan di Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember (alamat lengkap lupa) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun. Krajan Rt.1 Rw. 1 Kelurahan/Desa Jatiroto, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember.;
- Bahwa terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita di Jl. By Pass Tanah Lot Kec. Mengwi Kab. Badung Prov. Bali;
- Bahwa peran terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO adalah mengawasi keadaan disekitar sedangkan peran dari terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID sebagai eksekutor yang merusak rumah kunci pada kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Vario berwarna hitam dengan nopol terpasang P 5231 HY Noka: MH1KF1118FK368325 dan Nosin: KF11E1373355 dan 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 4 dan ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barangsiapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I **IMAM SAFI'I Bin ARYO** dan Terdakwa II **MOH. BUDIANTO Bin WAHID** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa I **IMAM SAFI'I Bin ARYO** dan Terdakwa II **MOH. BUDIANTO Bin WAHID** telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa **IMAM SAFI'I Bin ARYO** dan **MOH. BUDIANTO Bin WAHID** adalah Para Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang"**



**diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID berkunjung ke rumah terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO, setelah sampai di rumah sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID mengajak terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO untuk berkeliling menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Vario berwarna hitam dengan Nopol terpasang P 5231 HY milik terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 Wib, setelah berkeliling kemudian terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO dan terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID berhenti di persawahan di daerah Dusun. Sadengan, Desa. Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember dan melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna Putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 terparkir di pinggir jalan menghadap ke selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID turun dari kendaraan R2 Vario dan mengambil kendaraan tersebut menggunakan Kunci T sedangkan terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO menunggu di kendaraan untuk mengawasi keadaan disekitar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna Putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 yang diambil tersebut dijual oleh terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID kepada VICKY yang beralamatkan di Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember (alamat lengkap lupa) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun. Krajan Rt.1 Rw. 1 Kelurahan/Desa Jatiroto, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember.;

Menimbang, bahwa terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita di Jl. By Pass Tanah Lot Kec. Mengwi Kab. Badung Prov. Bali;

Menimbang, bahwa peran terdakwa IMAM SAFI'I Bin ARYO adalah mengawasi keadaan disekitar sedangkan peran dari terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID sebagai eksekutor yang merusak rumah kunci pada kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 dengan Nopol P-5829-IU warna putih, Noka : MH1JFZ117GK136018 Nosin : JFZ1E1148109 adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Vario berwarna hitam dengan nopol terpasang P 5231 HY Noka: MH1KF1118FK368325 dan Nosin: KF11E1373355 dan 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga Para

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Para Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Vario berwarna hitam dengan nopol terpasang P 5231 HY Noka: MH1KF1118FK368325 dan Nosin: KF11E1373355 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa • Fc. Legalisir STNK Nomor : 021665705 an. SUBHANATUL MAULANA alamat Dsn. Jatian RT/Rw. 001/011 Kel/Desa. Pondok Dalem Semboro Jember; dan Fc. Legalisir BPKB Nomor : Q-07213064 an. SUBHANATUL MAULANA alamat Dsn. Jatian RT/Rw. 001/011 Kel/Desa. Pondok Dalem Semboro, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa MOH. BUDIANTO Bin WAHID pernah dihukum 2x dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa tidak mempersulit persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke- 4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SAFI'I Bin ARYO** dan Terdakwa **MOH. BUDIANTO Bin WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM SAFI'I Bin ARYO**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun Enam (6) bulan** dan Terdakwa **MOH. BUDIANTO Bin WAHID** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Vario berwarna hitam dengan nopol terpasang P 5231 HY Noka: MH1KF1118FK368325 dan Nosin: KF11E1373355.

## Dirampas untuk negara.

- Fc. Legalisir STNK Nomor : 021665705 an. SUBHANATUL MAULANA alamat Dsn. Jatian RT/Rw. 001/011 Kel/Desa. Pondok Dalem Semboro Jember; dan Fc. Legalisir BPKB Nomor : Q-07213064 an. SUBHANATUL MAULANA alamat Dsn. Jatian RT/Rw. 001/011 Kel/Desa. Pondok Dalem Semboro Jember;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. , Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bunari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)